

## ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS DINAMIKA PEMENUHAN NAFKAH DI RUMAH TANGGA: SEBUAH STUDI KUALITATIF

<sup>1</sup>Farras Mufidatul Hanifa, <sup>2</sup>Zoel Dirga Dinhi

<sup>1</sup>Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

<sup>2</sup>Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

<sup>1</sup>faarrashnf@gmail.com, <sup>2</sup>zoeldirgadinhi@poliupg.ac.id

### ABSTRAK

Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan salah satu kewajiban utama suami yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam. Namun, perkembangan sosial dan tuntutan ekonomi modern telah memunculkan fenomena meningkatnya keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus menjadi tulang punggung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewajiban nafkah dalam rumah tangga menurut hukum Islam serta menganalisis kedudukan istri yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Nafkah rumah tangga, hukum Islam.

### الملخص

الوفاء بالنفقة في المنزل هو أحد الالتزامات الرئيسية للزوج وقد تم تنظيمه بوضوح في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، أدت التطورات الاجتماعية ومتطلبات الاقتصاد الحديث إلى ظهور ظاهرة زيادة مشاركة الزوجات في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للأسرة، بل وأحياناً أصبحن العمود الفقري للأسرة. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم التزامات النفقة في الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية وتحليل مكانة الزوجات العاملات في تحقيق اقتصاد الأسرة. يستخدم البحث طريقة دراسة الأدبيات مع نهج نوعي وصفي وأدبيات علمية ذات صلة. تظهر نتائج الدراسة أن التزام النفقة يبقى على الزوج كرب الأسرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية:** النفقة المنزلية، الشريعة الإسلامية.

## PENDAHULUAN

Islam memiliki ajaran yang paripurna (Hanafi & Sobirin, 2002; Lestari, 2024; Utomo, 2024). Diantara ajaran paripurna Islam bahwa pemenuhan hak dan kewajiban kebutuhan rumah tangga sudah diatur dan telah ditentukan siapa yang memegang penuh dalam mengelolanya. Ketentuan mengenai kewajiban diserahkan kepada kepala keluarga, yakni pemimpin rumah tangga atau disebut suami. Ajaran Islam menetapkan kewajiban tersebut kepada kepala keluarga, di antaranya adanya nafkah oleh suami kepada seluruh tanggungannya. Seperti dalam Firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (TQS. Al-Baqarah: 233).

Maka sudah seharusnya seorang kepala keluarga memenuhi tanggungannya sesuai dengan kemampuan dan seluruh harta yang ia miliki (An-Nabhani, 2010; DIRWAN, 2015; Kahf, 2022; Muhammad, 2018). Pemenuhannya berupa pangan, sandang, papan, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari yang lain.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan diterapkan sistem kapitalisme saat ini, membuat struktur dan pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan (Kambali, 2020; Suwandi et al., 2018). Dinamika sosial dan tuntutan ekonomi modern saat ini kerap kali mempengaruhi pola pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Kini fenomena yang terjadi sangat berbanding jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh Islam, yaitu banyak istri yang ikut bekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumahtangganya, sampai ada yang menjadi tulang punggung utama karena suami berpenghasilan rendah (Arifudin et al., 2019; Kaloeti & Salma, 2020).

Artikel ini mengkaji hukum Islam dalam menetapkan kewajiban atas pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Ajaran Islam yang sempurna tidak hanya mengatur aspek spiritual dan moral, tetapi juga memberikan ketentuan yang jelas terkait hak dan kewajiban ekonomi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, kajian mengenai kewajiban nafkah dalam Islam menjadi penting untuk memahami prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan yang ditetapkan syariat guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## METODE STUDI

Dalam penyusunan artikel ini penulis menggunakan pendekatan studi literatur, sehingga artikel ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci yang sesuai, juga *draft* hasil analisis literatur yang diperhalus menggunakan kecerdasan buatan, yang berfungsi untuk memperbaiki tata bahasa, menyederhanakan struktur kalimat, dan menjaga konsistensi gaya penulisan akademik (Misnawati, 2023; Setiawan & Luthfiyani, 2023; Utomo, 2023). Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami, tanpa mengorbankan kualitas ilmiah sebagaimana tersaji dalam sistematika yang ada.

## HASIL DAN DISKUSI KAJIAN

Islam adalah satu-satunya agama atau aturan hidup yang dapat menyelesaikan segala permasalahan umat, yakni agama yang dibangun dari asas atau aqidah Islam, yang melahirkan peraturan sesuai dengan syariat Islam dan hukum syara'. Hukum syara' yang dimaksud yaitu antara lain wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dengan lima hukum ini segala peraturan dalam hidup disandarkan. Hukum ini bersumber dan digali dari Quran, Hadist, Ijma' Shahabat, dan Qiyas. Terkait dengan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang juga merupakan salah satu aturan dalam kehidupan, hukumnya wajib ditunaikan oleh pemimpin keluarga (suami), dan apabila tidak dijalankan akan berakibat dosa. Seperti dalam firman Allah SWT di QS. At-Talaq ayat 7 berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ تَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ لَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Ayat di atas menyoroti dua situasi yang berbeda dalam konteks memberi nafkah. **Pertama**, bagi orang yang memiliki keluasaan rezeki, mereka diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana orang yang mampu harus memberikan kontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. **Kedua**, bagi mereka yang terbatas dalam rezeki atau memiliki keterbatasan finansial, ayat ini mengajarkan bahwa mereka tetap harus memberi nafkah kepada keluarganya, meskipun dengan harta yang lebih terbatas. Dalam situasi ini, keikhlasan dan usaha sungguh-sungguh dalam memberi nafkah diapresiasi, dan Allah menjanjikan kelapangan akan datang setelah kesempitan. Ini adalah penghiburan bagi mereka yang mungkin merasa khawatir atau terbebani oleh keterbatasan ekonomi mereka (Ar-Risalah: Volume 22 Nomor 1, 2024).

لزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودو ما تحتاج إليه ينفقة به توف

Pengertian lain tentang nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya ('Abd al-Qadir Saibah al-Hamd, Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam, jilid VIII (Madinah: Mathabi' al-Rasyid, 1403/1983), hlm. 91).

Islam memerintahkan umat-umatnya untuk mencari rezeki sesuai dengan syariat yang telah berlaku untuk memperolehnya. Rezeki yang diperoleh manusia sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi manusia tetap dituntut untuk memperolehnya dengan usaha masing-masing dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Jika manusia melanggar ketentuan yang Allah telah tetapkan dalam mencari rezeki, maka ia akan diberikan hukuman yang setimpal. Bahkan bukan hanya ia saja, melainkan keluarga yang memakan rezeki itu juga akan mendapatkan dampaknya.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga, Islam sendiri menekankan kepada kepala keluarga untuk bertanggung jawab dalam mencari nafkah sesuai yang dibutuhkan. Sehingga bisa diibaratkan selain yang berstatus pemimpin dalam keluarga, tidak berhak untuk membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dikatakan juga selain interpretasi agama, selama beberapa dekade terakhir, telah terbangun anggapan yang beredar di masyarakat, bahwa yang berhak mencari nafkah hanya seorang suami. Istri hanya berperan dalam urusan rumah tangga seperti kasur, sumur, dan dapur (Tuwu, 2018).

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami pada istri atau bapak pada anak. Pemberian nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja keluarga. Terkait jumlahnya terlebih dahulu melihat kemampuan sang pemberi nafkah (Mutamakin & Ansari, 2020). Berikut ini pendapat para imam mazhab terkait dengan hukum kewajiban suami memberi nafkah; Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, berpendapat bahwa ini adalah tugas utama suami dan bahwa nafkah yang diberikan harus mencakup kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan lain yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran mereka didasarkan pada interpretasi teks-teks Islam dan nilai-nilai yang mendasari peran gender dalam keluarga, yang pada akhirnya membentuk pandangan mereka tentang tugas dan tanggung jawab nafkah yang ada pada suami (Ar-Risalah: Volume 22 Nomor 1, 2024).

Namun realitas yang terjadi ketika istri bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga (hal ini berbanding terbalik dengan ketetapan Islam) pada dasarnya tidak ada larangan, asalkan mendapat ridha suami dan tidak mengabaikan kewajiban utamanya dalam mendidik anak, serta menjaga kehormatan diri. Pandangan hukum Islam, status penghasilan yang diperoleh istri adalah hak milik pribadi istri, suami tidak ada hak untuk menguasai harta tersebut, kecuali atas kerelaan dan izin darinya. Apabila istri bersedia uang yang dihasilkannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut dihitung sebagai sedekah dan bantuan (*ta'awun*), bukan sebagai penggugur kewajiban nafkah suami. Suami tetap wajib memberikan nafkah sesuai batas kemampuannya. Menurut para ulama, pembagian nafkah ini ada 2 kategori:

1. Nafkah lahir (*Material*): Pemenuhan akan bentuk materi atau finansial untuk mencukupi kebutuhan fisik harian keluarga. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana prinsip Islam yang tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
2. Nafkah batin (*Immaterial*): Pemenuhan atas kebutuhan biologis, pemberian rasa aman, kasih sayang, bimbingan agama, serta perlakuan yang baik.

Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang kepala keluarga menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan hukum Islam tentunya, serta senantiasa berikhtiar untuk terus mencari rezeki dengan cara yang halal juga niat karena Allah, dan bertawakkal hanya kepada-Nya. Karena sejatinya rezeki bagi seorang hamba masing-masing sudah diatur dan ditakar oleh Sang Maha pemberi rezeki.

## KESIMPULAN

Islam menetapkan nafkah sebagai kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh pihak yang dibebani tanggung jawab dalam keluarga, terutama suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini bukan sekadar tuntutan moral, melainkan ketetapan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga, menjaga kehormatan mereka, serta mewujudkan kesejahteraan rumah tangga. Pengaturan nafkah dalam Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki perhatian yang besar terhadap aspek ekonomi keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia.

Lebih dari itu, konsep nafkah dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Dengan terlaksananya kewajiban nafkah sesuai ketentuan syariat, diharapkan terwujud keluarga yang harmonis, kuat, dan sejahtera. Karena itu, pemahaman yang benar terhadap hukum nafkah menjadi sangat penting, baik sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga maupun sebagai bukti kesempurnaan ajaran Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Arifudin, W. A., Fatihah, N., Echsan, A., Maftuhah, L., Nadjih, D., & Pandoman, A. (2019). Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata di Kawasan Malioboro. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(2), 117-132.  
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i2.559>
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.
- Hanafi, S. M., & Sobirin, A. (2002). Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme). *IQTISAD: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 16-34.
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Kaloeti, D. V. S., & Salma. (2020). *Revitalisasi Peran Psikologi dalam Keluarga, Organisasi, dan Komunitas: Tantangan dalam Menyambut Society 5.0* ". Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro.

- Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 63-80. <https://media.neliti.com/media/publications/332489-pemikiran-karl-marx-tentang-struktur-mas-fb1b694e.pdf>
- Lestari, S. I. (2024). HISTORICAL DEVELOPMENT : KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN TAMBANG DI MASA NABI MUHAMMAD SAW. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2, 54-60.
- Misnawati. (2023). ChatGPT : Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya (Mateandrau)*, 2(1).
- Muhammad. (2018). Al-Qur'an Mengantarkan Keluarga Islami Menuju Kesuksesan Dunia Akhirat. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2(1), 61-77.
- Setiawan, A., & Luthfiyani, U. K. (2023). Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis. *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, 4(1), 49-58. <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253-268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2024). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal al-iqtishod*, 5(1), 16-27.
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *YUSTISI*, 11(1), 63-80.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. "Peran



**JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi**

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>

Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta

Vol. 4, No. 7, Juli-September 2026, Hal. 54-61

**RIWAYAT ARTIKEL:**

Diterima tgl : 8 Juni 2026

Disetujui tgl : 9 Juni 2026

Diterbitkan tgl : 1 Juli 2026

Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22.1 (2024): 001-017